



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer xxxx xxxx, tempat kediaman di Jl xxxx RT xx, RW xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jl xxxx RT xx, RW xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



1. Bahwa pada tanggal xx Maret xxxx, bertepatan dengan tanggal xx Jumadil Ula 1436 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/III/20xx tanggal xx Maret xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama seperti alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa pada malam pertama setelah acara pernikahan terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa setelah insiden tersebut Penggugat dan Tergugat Kembali rukun dan di karuniai 2 (dua) orang anak namun masih sering terjadi perselisihan dan percekocokan sampai masih melakukan pemukulan;
6. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga Penggugat harus menafkahi kedua anaknya tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 pada saat itu Tergugat Kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat di karenakan Tergugat marah karena Penggugat meminta tolong untuk membantu dalam bekerja;
8. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama pisah Tergugat tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah selama Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



pisah, dan Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan perlakuan Tergugat tersebut;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kasongan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah menyampaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara damai hingga rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk kepentingan itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kasongan atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut. Ketua Majelis menunjuk Mediator ERFANI, S.H.I., M.E.Sy. Setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Juli 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatan dan melanjutkan gugatan perceraian tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun tetap ingin mempertahankan hubungan perkawinannya dengan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx/03/III/xxxx tanggal xx Maret xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I Penggugat:

Nama **saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT xx RW xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah paman Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun di bulan mei 2020 ini, saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus hingga terjadi keadaan pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab dan latar belakang terjadinya perselisihan cek cok dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat itu adalah karena sikap Tergugat yang beberapa kali mabuk;
- Bahwa sebagai dampak dan bagian dari keadaan perselisihan ini, Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir tanpa ada kebersamaan sebagai suami istri dan tidak pula ada pelaksanaan hak dan kewajiban secara intens, termasuk tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Saksi II Penggugat

Nama **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxx xxxx RT xx RW xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Saksi tersebut adalah adik sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun di bulan Mei 2020 ini, saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus hingga terjadi keadaan pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab dan latar belakang terjadinya perselisihan cek cok dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang kerap kali melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dengan selang
- Bahwa sebagai dampak dan bagian dari keadaan perselisihan ini, Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir tanpa ada kebersamaan sebagai suami istri dan tidak pula ada pelaksanaan hak dan kewajiban secara intens, termasuk tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, dan memohon kepada Majelis agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator ERFANI, S.H.I., M.E.Sy., tertanggal 14 Juli 2020. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah dibacakan dalam sidang tanggal 14 Juli 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun Tergugat pada pokoknya menolak perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan masih sayang dan ingin memperbaiki sikap demi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan Tergugat mengenai adanya perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, telah merupakan fakta yang tetap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena pokok perkara adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) maka kebenaran mengenai hal itu harus dengan mendengarkan keterangan dan kesaksian orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), selain itu, Penggugat juga dibebankan membuktikan dalil peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat), telah dinazegelen dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, pada tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I (Saksi I), dan 2) Saksi II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hingga terjadi perpindahan tempat tinggal secara permanen dalam dua bulan terakhir. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan dan komunikasi lagi sebagai suami istri. Selama pisah, sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai meskipun sudah dinasihati keluarganya. Perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sikap Tergugat yang kerap kali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan beberapa kali Tergugat terlihat sedang mabuk, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, hingga puncaknya terjadi perpindahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang. Perselisihan dan perpindahan tempat tinggal itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat kerap kali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Tergugat beberapa kali terlihat sedang mabuk. Penggugat tidak tahan atas sikap-sikap Tergugat tersebut hingga akhirnya berpisah tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali, padahal Majelis Hakim telah menasihati tiap kali sidang berlangsung. Sementara di sisi lain, Tergugat bertahan dengan penolakannya atas perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 s.d. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, yang antara lain mengatur, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Sikap Tergugat yang kerap kali melakukan kekerasan dan mabuk, serta sikap Penggugat yang menolak untuk rukun kembali dan bersikeras meminta cerai, telah menunjukkan pudarnya sikap saling hormat, saling setia, dan saling membantu lahir batin antara suami dan istri. Dan telah jauh dari komitmen menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Vide Pasal 30 UU 1/1974 jo. Pasal 77 Ayat (1) KHI). Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya keinginan dan sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan urgensi perceraian, agar kemudharatan yang dialami Penggugat dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



segera diakhiri. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum dan agama, sebagaimana dalam hadits Rasul *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا
صَرَرُوا وَلَا صِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الصَّرَرُ يُرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage). Dengan demikian, keberatan Tergugat mengenai tuntutan perceraian Penggugat tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengana itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I, S.H.. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Indra Purnama Putra S.H.I, S.H..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azim Izzul Islami, S.H.I.

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Bayu Irawan, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)